



PUTUSAN

Nomor 0740/Pdt.G/2016/PA JP

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta,

tempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kota Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas,

tempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kota Jakarta Pusat ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mempelajari surat-surat bukti.

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 0740/Pdt.G/2016/PA JP., tanggal 20 Juli 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kota Batang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tanggal 28 April 2011;

Hal 1 dari 10 hlm, Put.No.0740/Pdt.G/2016/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di daerah Jogjakarta dan terakhir bertempat tinggal rumah kontrakan daerah Johar Baru;
- 3 Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXX, perempuan, lahir di Jogjakarta tanggal 26 Maret 2012
- 4 Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menampar, menendang;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan psikis terhadap Penggugat seperti mengucapkan kata-kata kasar seperti bajingan, anjing, setan;
 - c. Tergugat sering mengancam anak membuat Penggugat cacat, sengsara;
- 5 Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
- 6 Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2015 yang akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama setelah Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan kembali lagi kerumah orangtuanya sebagaimana alamat tersebut diatas;
- 8 Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan mediator Dra. Hj. Rosmida M. Noor, SH.,MH., namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa meskipun Mediator gagal merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat bahwa bilamana terjadi perceraian hak asuh seorang anak berada pada Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah diperintahkan untuk hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat Telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- Fotocopi kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban, Kota Batang, tanggal 28 April 2011, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai aslinya, (Kode P.1);

B Saksi-saksi :

1 Xxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Yogyakarta dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2011 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi pertengkaran dan kekerasan fisik seperti memukul, menampar dan menendang;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga yang tidak mencukupi;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2015, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga telah menasehati agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

1. XXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXX, Jakarta Pusat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, selama perkawinan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan saksi di XXXXXXXX ;
- Bahwa, setahu saksi sejak awal tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat cemburuan, dimana Penggugat sedang berbincang-bincang dengan tetangga kontrakan laki-lakai maka terjadilah pertengkaran;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hlm, Put.No.0740/Pdt.G/2016/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, namun mediator gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat..

Menimbang, bahwa Atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar di muka persidangan; :

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat dan diperkuat dengan bukti P.1 dan Keterangan 2 (dua) orang saksi di muka sidang dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2011, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan REban Kota Batang Jawa Tengah;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Yogyakarta kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Johar Baru;
- 3 Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 4 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2011 mulai tidak ada keharmonisan dan puncaknya pada bulan September 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun lamanya;
- 5 Bahwa selama berpisah tempat tinggal dan upaya pihak keluarga untuk mendamaikan, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat selama proses persidangan Tidak pernah hadir dan tidak menggunakan hak jawabnya, namun Majelis Hakim tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk menghadirkan keluarganya untuk didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dan untuk mengetahui peran keluarga dalam membantu menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat..

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat; telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti tertulis dan secara materiil memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian bahwa sejak beberapa tahun terakhir hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar dan puncak pertengkaran kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun lebih lamanya dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada iktidak baik bagi kedua belah pihak untuk bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan pihak keluarga telah mengupayakan agar rukun kembali sebagai sebagai suami isteri, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, dengan telah terbuktinya telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan telah dihadapkannya ibu kandung dan tetangga Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas serta keterangan saksi keluarga Penggugat yang menyatakan upaya damai telah dilaksanakan namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan

Hal 7 dari 10 hlm, Put.No.0740/Pdt.G/2016/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kota Batang Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kota Batang Jawa Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Senen dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru Kota Jakarta Pusat;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah. oleh Drs. M. Idris WSahidin, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis , Dra. Hj. Saniyah dan Drs. Sarnoto, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zaelani Aziz, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Saniyah, KH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sarnoto, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal 9 dari 10 hlm, Put.No.0740/Pdt.G/2016/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zaelani Aziz, S.H., M.H.,

Perincian biaya perkara :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3	Pemanggilan	: Rp. 300.000,00
4	Redaksi	: Rp. 5.000,00
5	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).